KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

TESIS

Disusun oleh:

SAFRIADI
NPM. 2010018412010

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

TESIS

Tesis ini diajukan untuk memenuhi
persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh:

SAFRIADI
NPM. 2010018412010

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

PERSETUJUAN TESIS

KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

Oleh:

SAFRIADI
NPM. 2010018412010

Penulisan hukum dengan judul di atas diajukan untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum, telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 4 Februari 2023

Untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.	Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

PENGESAHAN TESIS

KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

Oleh:

SAFRIADI
NPM. 2010018412010

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 15 Februari 2023, dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.	Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.
Anggota	Anggota
Dr. Maiyestati, S.H., M.H.	Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta Padang

FAKULTAS HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA -02- UNIVERSITAS BUNG HATTA

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Safriadi**
NPM	:	2010018412010
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis
Judul Tesis	:	Kewenangan Peradilan Umum Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari Pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 4 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL CCF16AKX015254524

Safriadi
NPM. 2010018412010

KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

Safriadi[1], Uning Pratimaratri[1], Yofiza Media[1]
[1]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: safriadi.adika@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu isi Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui peradilan umum sepanjang diperjanjikan dalam akad. Penjelasan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan MK ditafsirkan berbeda oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN). Perbedaan itu dapat dilihat dari putusan hakim dalam memutuskan kewenangan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah Putusan MK. Rumusan permasalahan: 1) Bagaimanakah kewenangan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada putusan hakim PN setelah putusan MK? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim PN dalam memutuskan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah putusan MK. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya mayoritas Hakim PN menyatakan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Pertimbangan Hakim menyatakan berwenang, yaitu: kesepakatan para pihak dalam akad untuk memilih PN dan jenis perkaranya perbuatan melawan hukum. Pertimbangan menyatakan tidak berwenang yaitu: kewenangan mutlak pengadilan agama, PN dan arbitrase tidak lagi berwenang, pihak memilih PN setelah putusan MK, pihak telah memilih lembaga lain dalam akad, dan Mahkamah Agung RI telah menerbitkan aturan untuk mengakhiri dualisme pengadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Kata kunci: sengketa, perbankan, syariah, pengadilan agama.

GENERAL JUDICIAL AUTHORITY IN RESOLVING SHARIA BANKING DISPUTES AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 93/PUU-X/2012

Safriadi[1], Uning Pratimaratri[1], Yofiza Media[1]
[1] *Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*
E-mail: safriadi.adika@gmail.com

ABSTRACT

One of the contents of Explanation of Law Number 21 year 2008 Chapter 55 Paragraph (2) concerning Sharia Banking is that the settlement of Islamic banking disputes can be carried out through the general judiciary as long as it is agreed in the contract. The explanation was declared to have no binding legal force by the Constitutional Court (MK) Decision Number 93/PUU-X/2012. The Constitutional Court's decision was interpreted differently by the District Court Judge (PN). The difference can be seen from the judge's decision in deciding the authority of the general judiciary to resolve Islamic banking disputes after the Constitutional Court Decision. Formulation of the problem 1) How is the general judicial authority to resolve Islamic banking disputes in the PN judge's decision after the Constitutional Court decision? 2) How is the PN judge considering in deciding his authority to resolve Islamic banking disputes after the Constitutional Court decision? The type of research used is normative legal research with a case approach and analyzed qualitatively. As a result of his research, the majority of PN judges stated that they were not authorized to resolve Islamic banking disputes. The judge's consideration stated the authority, namely: the agreement of the parties to the contract to choose the PN and the type of case of unlawful acts. Considerations declaring not authorized are: the absolute authority of religious courts, PN and arbitration are no longer authorized, parties choose PN after the Constitutional Court decision, parties have chosen other institutions in the contract, and the Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued rules to end court dualism in the settlement of Islamic banking disputes.

Keywords: disputes, banking, sharia, religious courts.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, Puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul "**Kewenangan Peradilan Umum Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012**". Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dan teladan yang baik bagi umat manusia.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** sebagai Pembimbing I dan Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, masukan, bimbingan, dan meluangkan waktu serta bersedia mengoreksi sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan dan penelitian tesis ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan masukan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. sebagai Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang sekaligus Penguji I Penulis yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan koreksi untuk penyempurnaan tesis ini.
5. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. sebagai Penguji II pada seminar proposal yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan koreksinya.

6. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. sebagai Penguji II pada ujian tesis yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan koreksi untuk penyempurnaan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan baru kepada Penulis.
8. Tenaga Kependidikan pada Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang.
9. Teristimewa kepada ayah Samsu Akmar dan Ibu Maryam, istri tercinta Rifka Zainal, S.H.I., M.A., buah hati tercinta Hadif Afiq Adika dan Hilya Haniya Adika, kakak tercinta Ernawati, Rita Aini, S.Pd.I., Rahmat Paulian Marpaung, Fitri Wati, Muammar, S.Pd.I., dan Nursaniah, papa Drs. H. Zainal Arifin, M.H. dan mama Rosni Ahmad, B.Sc., abang Ronal Zainal dan Kak Santy, adik Zakiah Zainal, keponakan tersayang Okta Haryana Sari, S.Sos., Desy Adryana Widya Sari, A.Md.A.B., Elsy Novita Sari, S.Pd., Fachri Syahputra Marpaung, Ainun Salsabila Marpaung, dan M. Faiz Amar, alif, Aleya, dan Azzam serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan, mendorong, dan memotivasi Penulis untuk menyelesaikan studi strata dua ini.
10. Teman-Teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang telah banyak berbagi informasi mengenai perkuliahan dan berbagai informasi lainnya serta semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan atau penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan menambah wawasan dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta mendorong penelitian yang lain.

Padang, 15 Februari 2023
Penulis,

Safriadi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS ..... **i**

PENGESAHAN TESIS ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Permasalahan 1

B. Rumusan Permasalahan 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 13

1. Kerangka Teoritis 13

2. Kerangka Konseptual 19

F. Metode Penelitian 26

1. Jenis Penelitian 26

2. Bahan Hukum 27

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 30

4. Teknis Analisis Bahan Hukum 30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 32

A. Peradilan Umum 32

1. Definisi Peradilan Umum dan Pengadilan Negeri 32
2. Tugas dan Kewenangan Peradilan Umum 37
3. Standar Penomoran Perkara Perdata Pada Peradilan Umum 46
B. Perbankan Syariah.....50
1. Akad-Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah.....50
2. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Perbankan Syariah.....61
3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 80
A. Kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum Untuk Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 80
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memutuskan Kewenangan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Untuk Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 116
BAB IV PENUTUP 129
A. Simpulan 129
B. Saran.....130
DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Putusan Perkara Perbankan Syariah yang diputus PN 29

Tabel 3.1 Status Kewenangan Peradilan Umum.....101

Tabel 3.2 Penggunaan Kata “PN/PN X” pada Amar Putusan Hakim PN 103

Tabel 3.3 Agenda Sidang Sebelum Putusan Sela/Akhir 106

Tabel 3.4 Putusan Hakim yang diajukan Banding.....109

Tabel 3.5 Putusan Hakim yang diajukan Kasasi.....112

Tabel 3.6 Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht*).....114

Tabel 3.7 Rekapitulasi Pertimbangan Hakim.....117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Bank merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mengangkat atau menaikkan standar hidup orang banyak dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito (simpanan) dan mendistribusikan kembali dana yang telah terkumpul kepada masyarakat atau nasabah dalam wujud pinjaman (kredit) atau bentuk lainnya. Hal itu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perbankan). Ketentuan ini memberikan penjelasan bahwa bank adalah lembaga pengelola keuangan yang berbentuk badan usaha dan setidaknya mempunyai dua fungsi, yaitu lembaga penyimpan uang dan penyalur kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bank merupakan perantara antara masyarakat yang memiliki dana berlebih dengan masyarakat yang membutuhkan modal atau uang. Selain dua fungsi tersebut, bank juga bertugas memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Ada dua jenis bank yang menjalankan aktivitas dengan cara yang berbeda dalam struktur ekonomi dunia. Dua bank itu terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Kedua bank itu secara tujuan melakukan hal yang sama, tetapi yang membedakan kedua bank itu adalah bank syariah beroperasi dengan prinsip syariah (sistem bagi hasil), sedangkan bank konvensional

beroperasi dengan didasarkan pada tingkat suku bunga.[1] Di Indonesia, dikenal ada dua klasifikasi atau ragam bank yang terdiri dari bank konvensional dengan bank syariah. Pengaturan bank konvensional terdapat pada Undang-Undang Perbankan, sedangkan pengaturan bank syariah terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perbankan Syariah).

Perbankan syariah di Indonesia semakin diakui keberadaannya sejak lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah. Kehadiran undang-undang ini memiliki makna tersendiri bagi perkembangan perbankan syariah. Hal itu terbukti berdasarkan data statistik Bank Indonesia, perkembangan bank syariah terutama bank umum syariah cukup signifikan sejak lahirnya undang-undang tersebut.[2] Perkembangan signifikan ini dapat terjadi karena perbankan syariah telah dilakukan pengaturan yang memadai sesuai dengan karakteristiknya. Perbankan syariah meskipun sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan, tetapi pengaturannya memiliki beberapa kelemahan, yaitu perbankan syariah belum diatur secara khusus dan tidak sepenuhnya menyesuaikan dengan prinsip atau sistem kerja perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah yang signifikan ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap perbankan syariah. Konsekuensi itu dapat berupa munculnya sengketa dalam pelaksanaan transaksi perbankan syariah. Sengketa pada dasarnya timbul sebagai akibat adanya ketidakpuasan dari pihak bank atau nasabah. Perasaan tidak puas muncul karena bank atau nasabah tidak

---

[1] Inggang Perwangsa Nuralam, 2018, *Manajemen Hubungan Pelanggan Perbankan Syariah Indonesia*, Cetakan Ke-1, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 6.

[2] Luhur Prasetyo, 2012, 'Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 12, Nomor 1 Mei 2012, hlm. 43.

melaksanakan perjanjian yang disepakati di awal (wanprestasi). Bentuk-bentuk wanprestasi itu sendiri dapat berupa bank atau nasabah tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakatinya, memenuhi janji atau sesuatu yang telah disepakati dalam kontrak atau akad tetapi berbeda dengan hal yang telah disepakatinya, melaksanakan perjanjian tidak pada waktu yang disepakatinya, dan hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian justru dilakukan atau diperbuat oleh bank atau nasabah. Adanya salah satu perbuatan tersebut akan memberikan peluang kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan atau menggugat ganti kerugian, baik dengan membatalkan perjanjian maupun tanpa membatalkan perjanjiannya.[3] Perbuatan wanprestasi diatur secara jelas pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer).

Suatu sengketa tidak hanya dapat terjadi karena wanprestasi (cidera janji), tetapi juga karena adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPer. Pasal ini menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum dengan akibat kerugian bagi pihak lain akan mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu agar mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya. Selain itu, setiap orang tidak hanya diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkannya, tetapi orang itu juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya atau karena kurang hati-hatinya. Perbuatan melawan hukum selain ditujukan pada kerugian akibat dari adanya perbuatan melawan hukum sehingga aktif (*culpa in commitendo*), perbuatan itu juga dapat menunjuk

---

[3] Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008),* Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 35-36.

pada kerugian yang diakibatkan tidak berbuat sesuatu sehingga pasif (*onrechmatigenalaten*).[4]

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan cara non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dilaksanakan pada peradilan, sedangkan secara non-litigasi ditempuh melalui luar peradilan. Di Indonesia, peradilan agama merupakan satu di antara beberapa pelaksana kekuasaan kehakiman seperti yang diamanatkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945). Peradilan agama telah diberikan kewenangan untuk menerima perkara, melakukan pemeriksaan, mengadili, dan melakukan penyelesaian terhadap perkara ekonomi syariah. Ketentuan itu termuat pada Pasal 49 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Peradilan Agama). Menurut Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, pengadilan agama secara jelas dan tegas diberikan kewenangan secara absolut untuk melakukan pemeriksaan, menentukan atau mengadili, dan melakukan penyelesaian atas perkara bidang ekonomi syariah antara pihak yang beragama Islam pada tingkat

[4] Imron Rosyadi, 2019, *Akad Nominaat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, hlm. 162-163.

pertama termasuk di dalamnya perkara atau sengketa perbankan yang menjalankan prinsip syariah.

Undang-Undang Peradilan Agama tidak hanya memperluas atau menambah kewenangan peradilan agama dari segi jenis perkaranya, tetapi juga memperluas subjek hukumnya. Peradilan agama telah diberikan atau dilimpahkan kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan tidak hanya terbatas pada perkara perbankan syariah yang sebelumnya peradilan agama hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara antara pihak yang beragama Islam dalam perkara bidang perkawinan, waris, dan hibah yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Selain itu, maksud dari kata "*antara orang-orang beragama Islam*" tidak hanya orang yang beragama Islam saja, tetapi termasuk pula orang atau badan hukum yang dengan sukarela menundukkan diri pada hukum Islam yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama, seperti nasabah non-muslim yang melakukan transaksi atau akad pada bank yang berbasis syariah.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah diatur pula pada Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah. Ada persamaan dan ada pula perbedaan penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah dengan Undang-Undang Peradilan Agama. Persamaannya, Undang-Undang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Perbankan Syariah sama-sama menyerahkan kewenangan secara absolut kepada peradilan agama dengan tugas menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Perbedaannya adalah Undang-Undang Peradilan Agama hanya memberikan kewenangan yang bersifat mutlak kepada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sedangkan Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberikan kewenangan

kepada badan atau cara lain untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah selain memberikan kewenangan kepada peradilan agama. Penyelesaian melalui cara lain itu dapat dilakukan sepanjang telah diperjanjikan dalam akad atau perjanjian.

Menurut Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan upaya penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan isi akad adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui perundingan (perembukan atau musyawarah), mediasi perbankan, sepakat diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan menyelesaikannya melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Perkara perbankan syariah penyelesaiannya dapat pula dilakukan sesuai dengan pilihan para pihak sebagaimana Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah apabila para pihak berkeinginan untuk menyelesaikannya di luar peradilan agama. Pilihan itu berupa penyelesaian melalui peradilan negeri atau alternatif penyelesaian sengketa seperti melalui musyawarah atau perundingan, mediasi perbankan, ataupun lembaga arbitrase termasuk melalui melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Penyelesaian sengketa perkara perbankan syariah di luar peradilan atau melalui melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti melalui musyawarah, mediasi perbankan, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah langkah yang patut untuk diapresiasi. Hal yang menjadi masalah adalah apabila pengadilan negeri diberikan pula kewenangan yang serupa

untuk menyelesaikan perkara sengketa perbankan syariah.[5] Hal ini berarti penyelesaian perkara sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh dua badan peradilan yang terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan agama.

Adanya dua lembaga peradilan yang dilimpahi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah telah memunculkan ketidakpastian hukum. Hal ini telah mendorong nasabah Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Bogor berinisial "DA" untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 55 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan adanya ketidakpastian hukum tentang lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan adanya forum hukum penyelesaian melalui non-litigasi (*choice of forum*).

Surat permohonan Pemohon disusun pada tanggal 12 Agustus 2012 dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari dan tanggal yang sama. Permohonan Pemohon dicatat dengan register Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 24 September 2012. Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1) secara tegas dan jelas mengatur bahwa undang-undang seharusnya memberikan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, Pemohon juga juga menyatakan bahwa apabila diperhatikan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 antara Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) saling bertentangan. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan secara jelas tentang pengadilan yang berwenang untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah, sedangkan pada Pasal 55 Ayat (2)

[5] Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, 2019, 'Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012', *Jurnal Yudisial*, Volume 12, Nomor 2 Agustus 2019, hlm. 178.

Undang-Undang Perbankan Syariah justru memberikan pilihan kepada para pihak untuk memilih lembaga lain di luar pengadilan yang telah diberi kewenangan.

Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan Pemohon dengan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar putusannya bahwa penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memerintah agar putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut Maruarar Siahaan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Amar putusannya hanya berisi pernyataan dan tidak tercantum penghukuman yang bersifat *condemnatoir*. Artinya, putusan itu hanya berisi pernyataan dan menghapus suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru di mana peraturan sebelumnya dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku.[6] Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mencapai suara bulat dalam memutuskan putusannya sehingga diputus melalui suara terbanyak. Hakim Konstitusi “HZ” dan “AFS” memiliki alasan yang berbeda (*concurring opinion*), sedangkan Hakim Konstitusi “MA” memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Hal ini berarti Hakim Konstitusi “HZ” dan “AFS” hanya berbeda alasan dengan Hakim konstitusi yang lain, tetapi putusannya tetap sama.

Berbeda dengan Hakim Konstitusi “HZ” dan “AFS”, Hakim Konstitusi “MA” yang memiliki alasan dan putusan yang berbeda dengan yang lainnya. ‘MA” berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakpastian hukum itu adalah

[6] Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik,* Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 51.

masuknya peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sehingga penjelasan yang menyatakan bahwa peradilan umum termasuk salah satu lembaga yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus dinyatakan tidak berlaku, sedangkan pilihan lain tidak perlu dihapus.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pilihan penyelesaian sengketa sesuai isi akad melalui forum hukum merupakan pilihan alternatif dan bukan pilihan pertama. Pilihan ini dilakukan apabila para pihak tidak berkeinginan untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan agama. Pilihan terhadap lembaga atau forum hukum lain harus termuat secara jelas dalam akad. Para pihak dapat menyepakati untuk memilih forum hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perkara perbankan syariah melalui forum hukum itu telah menyebabkan adanya tumpang tindih mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara yang sama jenisnya. Hal ini terjadi karena pada satu sisi ada dua peradilan yang diberikan kewenangan serupa untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sedangkan pada sisi lain Undang-Undang Peradilan Agama telah menyatakan secara tegas bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan peradilan agama.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa seharusnya hukum memberikan kepastian tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah terhadap nasabah dan bank syariah. Apabila kepastian lembaga yang benar-benar kompeten menangani perkara sengketa perbankan syariah tidak terwujud, maka kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tidak pula akan terlaksana. Pertimbangan-Pertimbangan ini menjadi pertimbangan bagi Majelis

Hakim untuk menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah tidak memberi kepastian hukum dan dinilai bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang telah menyatakan secara jelas bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perbankan Syariah tidak mengalami perubahan, tetapi penjelasan Pasal 55 Ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan ditempuh pada peradilan agama maupun di luar peradilan agama. Para pihak dapat memilih lembaga di luar peradilan agama apabila para pihak pembuat akad tidak ingin menyelesaikan perkaranya melalui peradilan agama sepanjang telah disepakati dalam akad perjanjian.

Beranjak dari uraian di atas, penulis menemukan norma kabur atau kurang jelas (*vague va normen*) atas Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kekaburan itu terjadinya karena ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dinyatakan tetap berlaku, sedangkan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menimbulkan multi tafsir (penafsiran berbeda) di antara Hakim pada peradilan umum tentang berwenang tidaknya pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Multitafsir itu dapat dilihat dari perbedaan putusan hakim

pengadilan negeri dalam menetapkan kewenangan peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Multitafsir itu muncul terutama pada kasus yang telah menyepakati dalam akad perjanjiannya untuk menyelesaikan semua sengketa yang dihadapinya melalui peradilan umum (pengadilan negeri).

Pada Direktori putusan mahkamah Agung Republik Indonesia, Penulis menemukan beberapa perkara perbankan syariah yang diajukan kepada peradilan umum (pengadilan negeri) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hakim peradilan umum ada yang menyatakan berwenang untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah dan ada pula yang menyatakan tidak berwenang untuk menyelesaikannya. Permasalahan kompetensi atau kewenangan peradilan umum menyelesaikan sengketa perbankan syariah penting dipastikan karena menyangkut kewenangan absolut suatu peradilan. Apabila menyangkut kewenangan absolut (kompetensi absolut) suatu peradilan, maka hakim harus menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara itu apabila tidak termasuk kewenangan lembaga peradilannya, baik dengan alasan para pihak mengajukan eksepsi (tangkisan) mengenai kewenangan absolut maupun tidak. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 160 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk menulis dan meneliti dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul "**Kewenangan Peradilan Umum Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012**".

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada putusan hakim pengadilan negeri setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim negeri dalam memutuskan kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan:

1. Untuk menganalisis kewenangan peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 pada putusan hakim pengadilan negeri.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim peradilan umum dalam memutuskan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu hukum khususnya hukum perbankan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mahasiswa fakultas

hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi nasabah dan unit lembaga perbankan syariah, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang lembaga atau peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, baik karena bank dan nasabah telah memperjanjikan untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah melalui lembaga atau peradilan tertentu maupun tidak memperjanjikan bentuk penyelesaiannya.

b. Bagi masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan (pihak berperkara), penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kewenangan peradilan umum, lembaga peradilan yang lain, dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa adalah teori yang menelaah dan menguraikan mengenai klasifikasi sengketa atau perselisihan yang muncul, faktor sebab-sebab terjadinya sengketa, dan sistem atau seni

yang dipakai untuk menyudahi sengketa tersebut.[7] Penyelesaian sengketa dapat diartikan dengan upaya untuk mengembalikan hubungan hukum atau hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang bersengketa seperti keadaan awal sebelum timbulnya sengketa tersebut.[8]

C.W. Moore menyebutkan model penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat digambarkan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh penengah (mediator) yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kompetensi dalam mengambil keputusan untuk membantu pihak yang berselisih sebagai upaya memperoleh kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan sengketa yang dipermasalahkan para pihak.[9] Laura Nader dengan Harry F. Todd mendefinisikan bahwa sengketa adalah kondisi di mana perselisihan atau pertikaian itu diungkapkan ke publik dengan mengikutsertakan pihak lain (pihak ketiga) selain dari pihak yang bersengketa.[10] Laura Nader dan Harry F. Todd mengemukakan ada tujuh cara penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1) Membiarkan saja (*lumping it*) yang berarti pihak yang diperlakukan secara tidak adil mengambil sikap untuk mengabaikan semua sengketa yang muncul dengan tetap

---

[7] Juwita Taroci Boboy dkk, 2020, 'Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin', *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan*, Volume 13, Nomor 2 (2020), hlm. 807.

[8] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

[9] Joni Emirzon, 2011, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 68.

[10] *Ibid.*, hlm. 136.

melanjutkan hubungan hukum dengan pihak yang telah memperlakukannya secara tidak adil. Hal ini berarti pihak yang merasakan kerugian menganggap seolah-olah tidak ada masalah meskipun sebenarnya pertikaian itu ada;

2) Mengelak (*avoidance*) yang berarti adanya kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak menyebabkan pihak tersebut mengambil tindakan untuk mengurangi hubungan dengan pihak yang menyebabkan kerugian atau memilih jalan untuk menghentikan atau membatalkan semua hubungan yang telah disepakati;
3) Paksaan (*coercion*) yang berarti melakukan pemecahan masalah dengan cara salah satu pihak memaksakan atau mengancam pihak lain untuk mengikuti solusi yang diberikan oleh pihak yang melakukan pemaksaan. Hal ini biasanya dilakukan secara sepihak dan kecil kemungkinan dapat dilakukan dengan jalan damai;
4) Perundingan (*negotiation)* yang berarti para pihak sama-sama bertindak sebagai pengambil keputusan tanpa ada pihak ketiga yang mencampurinya;
5) Mediasi (*mediation*) yang berarti pemecahan masalah antara pihak yang bertikai atau berbeda pendapat dengan cara melibatkan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah guna menyelesaikan permasalahan yang ada;
6) Arbitrase (*arbitration*) yang berarti kedua belah pihak menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrator sebagai pihak ketiga dan

para pihak sepakat atau mengikatkan diri untuk menerima semua keputusan arbitrator yang telah ditunjuk; dan

7) Peradilan (*adjudication*) yang berarti pemecahan masalah dengan cara melibatkan pihak ketiga dan pihak tersebut dapat membuat keputusan atas sengketa yang timbul dan keputusan tersebut diupayakan oleh pihak tersebut agar dilaksanakan oleh pihak .[11]

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, maka teori penyelesaian sengketa yang akan digunakan adalah teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Laura Nader dengan Harry F. Todd Jr. Teori penyelesaian sengketa ini digunakan untuk menganalisis rumusan permasalahan yang pertama.

b. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan bahwa suatu aturan termuat dalam peraturan perundang-undangan dan diundangkan secara pasti. Kepastian berarti suatu aturan hukum jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir, tidak saling berbenturan atau bertentangan, dan tidak menimbulkan konflik pada norma yang ada di masyarakat.

Kepastian hukum tidak bisa dijawab secara sosiologis, tetapi harus dijawab secara normatif.[12] Ada dua hal yang harus melekat pada kepastian hukum tersebut, yaitu setiap individu harus mengetahui apa perbuatan yang boleh untuk dilakukan dan apa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dengan adanya aturan yang bersifat umum,

[11] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 146-148.

[12] Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

dan adanya keamanan hukum di mana individu mengetahui apa yang dapat dilakukan atau dibebankan oleh pemerintah kepada individu sehingga setiap individu terbebas dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah dengan adanya aturan yang bersifat umum itu. Suatu hal yang penting dalam kepastian hukum adalah sikap konsisten antara hakim yang satu dengan hakim lainnya dalam memutuskan suatu kasus atau perkara yang serupa karena kepastian hukum itu tidak hanya terdapat pasal-pasal dalam suatu undang-undang.[13]

Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum itu lebih kepada aspek yuridis. Otto mengemukakan syarat-syarat kepastian hukum terdiri dari:

1) Aturan-aturan harus tersedia secara jelas, konsisten, mudah diperoleh (*accessible*), diakui dan diterbitkan oleh negara;
2) Aturan hukum dipraktikkan atau dijalankan secara konsisten oleh pemerintah serta pemerintah harus taat dan tunduk kepada aturan tersebut;
3) Perilaku masyarakat secara prinsipil disesuaikan dengan aturan yang ada tersebut;
4) Hakim-Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus konsisten dalam penerapannya dan Hakim peradilan harus mandiri dan tidak boleh berpihak (bebas dari campur tangan siapa pun);

[13] Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-10, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

5) Putusan atau penetapan pengadilan harus dilaksanakan secara nyata atau menurut semestinya (konkret).[14]

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, ada empat makna yang terkandung dalam kepastian hukum yang terdiri dari:

1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
3) Agar suatu fakta mudah dilaksanakan dan terhindar dari kesalahan dalam memaknai atau menafsirkannya, maka suatu fakta harus dirumuskan secara jelas dan tegas;
4) Peraturan perundang-undangan tidak boleh sering diganti atau ditukar dengan aturan yang baru.[15]

Nurhasan Ismail mengemukakan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menciptakan kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai struktur internal dari norma hukum tersebut yang terdiri dari:

1) Rancangan atau konsep yang dipakai harus jelas. Rancangan atau konsep yang dipakai harus digabungkan dalam konsep tertentu dan perilaku tertentu diatur dalam norma hukumnya;

---

[14] Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm. 85.

[15] Djernih Sitanggang, 2018, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati: Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 83-84.

2) Kewenangan dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan harus pula jelas. Hal tersebut penting karena berkaitan erat dengan sah tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dan menentukan aturan itu mengikat atau tidaknya.
3) Aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan harus konsisten atau selaras sehingga tidak ada aturan mengenai suatu subjek tertentu yang terdapat pada satu aturan saling bertentangan dengan aturan yang lain.[16]

Berdasarkan beberapa teori tentang kepastian hukum di atas, maka teori kepastian hukum yang digunakan adalah teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto. Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis rumusan permasalahan yang kedua.

2. Kerangka Konseptual

a. Kewenangan

Kewenangan berarti hal yang berwenang, hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.[17] Menurut Ateng Syafrudin, syarat-syarat yang terdapat dalam suatu kewenangan terdiri dari: Adanya kekuasaan resmi yang dimiliki dan kekuasaan itu dilimpahkan melalui peraturan perundang-undangan. Kewenangan tidak hanya diartikan dengan kekuasaan, tetapi juga diartikan dengan pengawasan, untuk menjalankan dan memberlakukan hukum, memutuskan, ketaatan

[16] Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 116-117.

[17] Argo Wikanjati dan Tim Saujana Media, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-1, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, hlm. 490.

yang sudah tetap atau pasti, aturan atau aba-aba yang harus dilakukan atau perintah, kekuasaan, atau yurisdiksi.[18] Kewenangan peradilan sering juga disebut dengan kompetensi peradilan. Kewenangan peradilan dibagi atas kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan atau kompetensi absolut suatu pengadilan merupakan kekuasaan yang dilimpahkan oleh negara kepada suatu pengadilan untuk melakukan pemeriksaan suatu perkara dan menerbitkan suatu putusan atau penetapan menurut jenis perkaranya. [19] Kewenangan absolut itu dapat berupa kewenangan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer sesuai jenis perkara yang diberikan kewenangannya kepada peradilan itu. Kewenangan relatif pengadilan merupakan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan wilayah yurisdiksinya. Artinya, suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjek atau objeknya berada di wilayah pengadilan yang bersangkutan.[20] Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan relatif suatu pengadilan bukan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri dengan pengadilan agama atau pengadilan lingkungan lainnya, tetapi kewenangan yang dimiliki antara suatu pengadilan negeri dengan pengadilan negeri yang lainnya atau antara pengadilan agama yang satu dengan pengadilan agama yang lainnya.

---

[18] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 184-185.

[19] Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, hlm. 84.

[20] *Ibid.*, hlm. 88.

b. Peradilan Umum

Peradilan umum merupakan peradilan untuk masyarakat umum sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal itu disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Peradilan Umum). Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum, sedangkan Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi sebagai puncak dari pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum. Hal itu sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Umum. Tugas dan kewenangan yang dimiliki pengadilan negeri adalah melakukan proses mulai dari penerimaan perkara pada tingkat pertama, pemeriksaan perkara sampai dengan menetapkan atau memutuskan suatu putusan bahkan menyelesaikan perkara perdata dan pidana setelah lahirnya putusan tersebut. Hal itu sebagaimana disebutkan pada Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Umum.

c. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian berarti proses, perbuatan, menyelesaikan (pemecahan atau pemberesan), cara (jalan atau usaha), dan dapat pula diartikan dengan jalan untuk menyederhanakan suatu masalah atau kegiatan.[21] Sengketa berarti suatu perselisihan yang terjadi akibat dari adanya sikap saling mempertahankan persepsi masing-masing antara dua pihak atau lebih.[22]

Sengketa secara etimologis berarti sesuatu yang berasal dari perbedaan pendapat, perselisihan, pertentangan, atau perbantahan, sedangkan menurut istilah, sengketa merupakan pertentangan yang terjadi akibat dari adanya pandangan berbeda antara dua pihak atau lebih mengenai suatu kepentingan tertentu atau hak milik yang dapat melahirkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dan akibat hukum itu berupa sanksi dapat dijatuhkan kepada salah satu pihak atau terhadap kedua pihak tersebut.[23]

Dari dua definisi di atas, penyelesaian sengketa tersebut dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyederhanakan atau menyelesaikan kesalahpahaman atau perselisihan dengan cara mencari jalan keluar atau solusi yang disepakati oleh pihak bersengketa sehingga dapat memuaskan atau mengakhiri perselisihan atau kesalahpahaman itu.

---

[21] Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1391.

[22] Erny Kencanawati, 2021, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT Alumni, Bandung, hlm. 96.

[23] Mardani, 2020, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi dan Nonlitigasi*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, hlm. 49-50.

d. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang merupakan semua hal yang berkaitan dengan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, seperti: kelembagaan, kegiatan usaha, cara atau proses dalam menjalankan aktivitas usahanya. Menurut Mardani, perbankan syariah atau disebut juga dengan perbankan Islam (*al-mashrafiyah al-Islamiyah*) merupakan suatu sistem perbankan yang tidak menggunakan bunga dalam proses aktivitas usahanya karena bank tersebut menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan syariah (hukum Islam).[24]

Bank Syariah menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi dengan menjalankan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya yang terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip berdasarkan hukum Islam dengan menjalankan kegiatan usaha perbankan mengacu kepada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Menurut Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha yang dijalankan perbankan syariah tidak boleh mengandung hal-hal sebagai berikut:

1) *Riba* yang berarti ada penambahan nilai pendapatan dari transaksi yang dilakukan dalam kegiatan usaha perbankan syariah dan

[24] Nur Wahid, 2021, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, hlm. 4.

tambahan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *bathil*, seperti bank dan nasabah memperjanjikan bahwa nasabah akan mengembalikan pinjaman yang diperoleh dengan jumlah melebihi nominal yang diberikan oleh bank atau melakukan penukaran barang sejenis yang kualitas, kuantitas atau waktu penyerahannya tidak sama;

2) *Maisir* yang berarti transaksi yang dilakukan mengandung unsur judi karena bersifat untung-untungan atau digantungkan pada keadaan yang tidak pasti;
3) *Ghara*r yang berarti transaksi yang tidak jelas wujud atau bentuknya, tidak dimiliki, keberadaannya tidak diketahui, atau uang, barang, dan benda tidak dapat diserahkan kepada para pihak ketika transaksi dilakukan kecuali ketentuan syariah menentukan lain;
4) *Haram* yang berarti transaksi yang objeknya diharamkan atau tidak diperbolehkan oleh syariah; atau
5) *Zalim* yang berarti transaksi yang dilakukan dapat mengakibatkan ketidakadilan (kezaliman) terhadap pihak lain.

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 diajukan oleh Pemohon berinisial “DA”. Pokok perkaranya adalah pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusannya dikabulkan sebagian.

Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Final berarti putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum dan berlaku sejak diucapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan putusan tingkat pertama sekaligus putusan tingkat terakhir sesuai dengan maksud dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Mengikat berarti putusan MK itu berlaku terhadap seluruh rakyat Indonesia dan tidak terbatas terhadap pihak yang terdapat dalam putusan tersebut. Putusan ini diputuskan pada tanggal 28 Maret 2013 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2013. Hal ini menunjukkan putusan itu mulai berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2013.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat ahli hukum.[25]

Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan adalah penelitian untuk penemuan hukum *in concreto*. Penemuan hukum *in concreto* merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis berbagai putusan pengadilan yang bersifat nyata (konkret) yang tertuang dalam berbagai putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang terdapat pada putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Objek kajian pokok dalam pendekatan ini adalah pertimbangan hakim untuk menetapkan suatu putusan. Putusan yang menjadi objek kajiannya adalah putusan-putusan pengadilan negeri tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

---

[25] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47-48.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum itu akan dirinci sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah;
8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
10) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
11) Putusan-Putusan peradilan umum tentang perbankan Syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Daftar Putusan Perkara Perbankan Syariah yang diputus PN

No.	Nomor Putusan	Nama Pengadilan Negeri
1.	245/Pdt.G/2014/PN.SGR	Pengadilan Negeri Singaraja
2.	34/Pdt.G/2015/PN.Cjr	Pengadilan Negeri Cianjur
3.	103/Pdt.G/2015/PN.Sda	Pengadilan Negeri Sidoarjo
4.	104/Pdt.G/2015/PN.Yyk	Pengadilan Negeri Yogyakarta
5.	21/Pdt.G/2016/PN.BBS	Pengadilan Negeri Brebes
6.	63/Pdt.G/2016/PN.PKL	Pengadilan Negeri Pekalongan
7.	43/Pdt.G/2017/PN.Krg	Pengadilan Negeri Karanganyar
8.	377/Pdt.Bth/2017/PN.Bdg	Pengadilan Negeri Bandung
9.	179/Pdt.G/2018/PN.Skt	Pengadilan Negeri Surakarta
10.	3/Pdt.G/2019/PN.Skg	Pengadilan Negeri Sengkang
11.	44/Pdt.G/2019/PN.Cbn	Pengadilan Negeri Cirebon
12.	47/Pdt.G.S/2019/PN.Grt	Pengadilan Negeri Garut
13.	9/Pdt.G/2020/PN.Idi	Pengadilan Negeri Idi
14.	15/Pdt.G/2020/PN.Bkt	Pengadilan Negeri Bukittinggi
15.	43/Pdt.G/2020/PN.Skh	Pengadilan Negeri Sukoharjo
16.	108/Pdt.G/2020/PN.Tjk	Pengadilan Negeri Tanjung Karang
17.	829/Pdt.G/2020/PN.Mdn	Pengadilan Negeri Medan
18.	32/Pdt.G/2021/PN.Lbo	Pengadilan Negeri Limboto
19.	14/Pdt.G-S/2022/PN-Pdg	Pengadilan Negeri Padang

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2022

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah dalam bentuk tesis atau disertasi, artikel pada jurnal ilmiah, dan jenis-jenis tulisan lainnya termasuk materi pada internet yang berkaitan dengan perbankan

syariah dan penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ekonomi Syariah, dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam proses penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul akan diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca dan melakukan penelusuran melalui internet.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan diseleksi dan diolah. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Bahan hukum diseleksi dengan cara diinventarisasi dan diidentifikasi, selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengelompokan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) dan disusun untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis atau ada keterkaitan (hubungan) antara satu bahan hukum dengan bahan hukum yang lainnya sehingga Penulis akan memperoleh gambaran umum dari hasil penelitian.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis yang dilakukan untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran atas hasil penelitian dengan lebih mengedepankan mutu atau kualitas.[26] Bahan hukum akan disajikan secara deskripsi dengan cara menguraikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hukum. Analisis deskriptif ini akan dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai sebuah kesimpulan. Penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematikal.

Penafsiran gramatikal merupakan cara atau metode untuk memahami atau mengartikan suatu peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan yang berada di bawahnya (peraturan lain) dengan berpedoman kepada arti kata-kata dalam peraturan tersebut. Penafsiran sistematikal merupakan cara untuk mengartikan atau memahami suatu pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan yang berada di bawahnya (peraturan lain) dengan berpedoman kepada pasal-pasal lain yang terdapat dalam peraturan yang sama atau berpedoman kepada pasal-pasal dalam peraturan berbeda yang setingkat.[27]

---

[26] Salim HS dan Erlies, *op.cit.*, hlm. 19.

[27] I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 125.